



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Pengadilan Agama Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 19 Juli 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1995, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/04X/1995 tertanggal 23 Oktober 1995;
2. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan Salim Sirumorang bin Mat Muhsin Situmorang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama, NIK 1203014704960005, lahir di Balikpapan, 07 April 1996 (27 tahun) Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
- b. Kedua, NIK 1472052804980001, lahir di Balikpapan, 28 April 1998 (25 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTP/Sederajat;
- c. Ketiga, NIK 1472032402030022, lahir di Balikpapan, 24 Februari 2003 (20 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTA/Sederajat;
- d. Keempat, NIK 1472054103070002, lahir di Balikpapan 01 Maret 2007 (16 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, XXXX telah meninggal dunia di karenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor:XXXX-KM-07062023-0025, tertanggal 07 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
4. Bahwa setelah meninggal dunia XXXX maka anak pada point 2 (dua) huruf a,b,c dan d tersebut berada di bawah pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan Pemohon, anak tersebut hidup sehat, aman dan sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama XXXX;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan penjualan rumah dan tanah, karena anak tersebut masih berada di bawah umur dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di bawah pengampuan maka diwalikan kepada Pemohon selaku ibu kandung;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXX;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 14720XXXX0001 atas nama Pemohon tertanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Dumai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14720XXXX0005 tertanggal 29 Desember 2017 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/04X/1995, tanggal 23 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Balikpapan Utara Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXX-KM-07062023-0025 atas nama XXXX tertanggal 07 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX/2007, Tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami Pemohon, yang Saksi tahu suami Pemohon yang pertama sudah meninggal dunia dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dan telah dikaruniai keturunan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan suami pertama Pemohon meninggal dunia, yang Saksi ketahui kalau suami Pemohon almarhum yang bernama Salim Situmorang meninggal dunia di Kota Balikpapan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Salim Situmorang, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXX;
- Bahwa yang mengasuh keempat anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan balik nama surat tanah.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Saksi 2, **SAKSI**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Dumai, Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami Pemohon, yang Saksi tahu suami Pemohon yang pertama sudah meninggal dunia dan sekarang Pemohon sudah menikah lagi dan telah dikaruniai keturunan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan suami pertama Pemohon meninggal dunia, yang Saksi ketahui kalau suami Pemohon almarhum yang bernama XXXX meninggal dunia di Kota Balikpapan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Salim Situmorang, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXX;
- Bahwa yang mengasuh keempat anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan balik nama surat tanah.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap satu orang anak yang bernama XXXX, yang mana Pemohon pada dasarnya Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut dan sama-sama

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (vide: bukti P.2 dan bukti P.3). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat Hakim simpulkan, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena calon anak yang akan ditetapkan di bawah perwalian Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum cakap untuk bertindak atas nama dirinya sendiri baik di dalam maupun luar pengadilan sedangkan Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan terhadap anak tersebut, guna kepengurusan balik nama surat tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, yang Hakim pertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*. Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) terbukti bahwa Pemohon mempunyai identitas sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon), terbukti bahwa XXXX adalah anak kandung dari Salim Sitimorang dan Syamsinar Tahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX), terbukti bahwa XXXX adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Akta Kematian atas nama XXXX) terbukti bahwa XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX) terbukti bahwa XXXX adalah anak kandung dari XXXX, yang lahir tanggal 11 Maret 2007, dan saat ini belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Pemohon yang bernama XXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 1 Maret 2007 belum berumur 18 tahun, maka menurut hukum anak Pemohon tersebut, belum dapat bertindak atas dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



luar Pengadilan, sehingga karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang beragama Islam dan setelah meninggalnya suami Pemohon anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dan selama ini tidak ada hal yang menyimpang dari pengasuhan yang diberikan oleh Pemohon terhadap kedua anaknya tersebut dan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut selama ini juga tidak pernah dicabut dari Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai ibu kandung yang memegang kekuasaan terhadap anaknya tersebut berhak mewakili anak Pemohon yang bernama XXXX, untuk bertindak atas nama anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perwalian dilakukan terhadap pribadi anak yang bersangkutan dan harta bendanya. Selain itu, berdasarkan Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali wajib mengurus harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, membuat daftar dari harta benda tersebut, dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX, lahir di Balikpapan, tanggal 01 Maret 2007 (16 tahun), berada di bawah perwalian Pemohon (XXXX) sebagai ibu kandungnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2023/PA.Dum